



**P U T U S A N**  
**Nomor 38/Pid.B/2022/PN Srp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Umar;
2. Tempat lahir : Selak;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 31 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gudang percetakan batako di Dsn Pau, Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Alamat KTP: Bile Rembun, Kelurahan/Desa Rarang Batas, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juni 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak Tanggal 8 September 2022 sampai dengan 6 November 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 38/Pid.B/2022/PN.Srp tanggal 9 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Nomor 38/Pid.B/2022/PN.Srp tanggal 9 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **UMAR** bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **primair** melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **UMAR** berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - (satu) buah Handphone merek iPhone 7 warna Rose Gold dengan IMEI356560085468364;
  - 1 (satu) buah pelindung Handphone (kondom Handphone) warna bening;
  - 1 (satu) buah pengecasan Handphone (charger) warna putih;
  - 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan nomor 081239249217;
  - 1 (satu) Lembar nota pembelian Handphone dari Good Ponsel pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020;
  - 1 (satu) buah kotak Handphone merk iPhone 7 warna Rose Gold dengan IMEI356560085468364;

## **Dikembalikan Kepada saksi NI PUTU PAJAR PERTAMI**

- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y91 warna starry Black;
- 1 (satu) buah pelindung Handphone (kondom Handphone) warna hijau;
- 1 (satu) buah Kartu XL dengan nomor 081937064203;
- 1 (satu) buah kotak handphone VIVO Y91 warna putih ;

## **Dikembalikan Kepada Saksi I GUSTI AYU ARISKA DEWI**

- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario Nopol DK 6785 GBE, warna hitam silver;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda vario Nopol DK 6785 GBE, warna hitam silver, tahun 2011, NOKA : MH1JF8115BK210085, NOSIN : JF81E-1208649, pemilik atas nama I NYOMAN MASTRA, Alamat : Lingk. Sema, Kel. Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
- 1 (satu) buah kunci kontak

## **Dikembalikan Kepada Terdakwa UMAR.**

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Umar **dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan** pada hari Jumat tanggal 13 Mei Tahun 2022 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada Bulan Mei Tahun 2022 bertempat di dalam rumah milik I KETUT ARIASA yang beralamat di Dusun Pau Desa Tihingan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, pada Hari Senin tanggal 30 Mei Tahun 2022 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada Bulan Mei Tahun 2022 bertempat di dalam kamar saksi I GUSTI AYU ARISKA DEWI yang beralamat di Jalan Hyang Api Desa Akah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk dapat masuk ketempat**

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian- pakaian palsu.** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 23.50 WITA, terdakwa yang sedang berada di Gudang Percetakan Batako yang beralamat di Dsn Pau Desa Tihingan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung berangkat menuju rumah Saksi I KETUT ARIASA yang beralamat di Dusun Pau Desa Tihingan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam silver No. Polisi DK 6785 GBE, dan pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 00.30 wita Terdakwa tiba dirumah milik saksi I KETUT ARIASA, kemudian Terdakwa langsung memanjat tembok pagar pembatas rumah tersebut dengan cara pertama-tama kaki kanan Terdakwa menginjak bagian pondasi tembok pagar pembatas rumah milik saksi I KETUT ARIASA, kemudian kedua tangan Terdakwa memegang bagian atas tembok pagar pembatas rumah tersebut, setelah pada posisi tersebut Terdakwa langsung mendorong badan Terdakwa berbarengan dengan kedua kaki Terdakwa naik keatas pagar pembatas rumah tersebut selanjutnya Terdakwa sudah berposisi jongkok diatas pagar pembatas rumah milik saksi I KETUT ARIASA. Kemudian dari posisi jongkok diatas pagar pembatas rumah milik saksi I KETUT ARIASA tersebut secara perlahan-lahan Terdakwa turun dari atas pagar pembatas rumah milik saksi I KETUT ARIASA dengan cara kedua tangan Terdakwa memegang bagian atas tembok pagar pembatas rumah tersebut, kemudian Terdakwa menurunkan kaki kanan Terdakwa untuk menginjak bagian pondasi pagar pembatas rumah tersebut, dan setelah kaki kanan Terdakwa menginjak pondasi pagar pembatas rumah tersebut Terdakwa langsung melepaskan kedua tangan Terdakwa dan turun di sebuah pelinggih atau di tempat suci yang berada di areal rumah milik saksi I KETUT ARIASA dan selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju kearah barat untuk mendekati jendela rumah milik saksi I KETUT ARIASA yang berada dibagian depan rumah milik saksi I KETUT ARIASA. Bahwa, Terdakwa melihat jendela tersebut dalam keadaan tertutup namun tidak dalam keadaan terkunci kemudian tangan kanan Terdakwa langsung menarik jendela rumah milik saksi I

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Srp



KETUT ARIASA dan setelah jendela rumah milik saksi I KETUT ARIASA terbuka, tangan kanan Terdakwa langsung menahan jendela rumah tersebut agar jendela rumah tersebut tetap terbuka untuk selanjutnya kaki kanan Terdakwa langsung menginjak jendela rumah tersebut kemudian Terdakwa mendorong badan Terdakwa agar Terdakwa bisa berposisi jongkok di jendela rumah milik saksi I KETUT ARIASA.

- Bahwa pada saat Terdakwa dalam posisi jongkok di jendela rumah milik saksi I KETUT ARIASA, Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Handphone merk iPhone 7 warna Rose Gold dengan menggunakan 1 (satu) buah pelindung Handphone (kondom Handphone) warna bening dalam keadaan di charger (cas/isi daya baterai) dengan menggunakan 1 (satu) buah pengecasan Handphone (charger) warna putih yang ditaruh di atas sebuah meja yang berada ruang tamu rumah milik saksi I KETUT ARIASA. Melihat hal tersebut Terdakwa membawa Handphone merk iPhone 7 warna Rose Gold yang berisikan 1 (satu) buah pelindung Handphone (kondom Handphone) warna bening sedangkan tangan kanan Terdakwa mencabut charger Handphone merk iPhone 7 warna Rose Gold yang berisikan 1 (satu) buah pelindung Handphone (kondom Handphone) warna bening kemudian Handphone merk iPhone 7 warna Rose Gold yang berisikan 1 (satu) buah pelindung Handphone (kondom Handphone) warna bening yang Terdakwa pegang ditangan kiri Terdakwa pindahkan ketangan kanan Terdakwa setelah itu secara bersamaan dengan menggunakan tangan kanan, Terdakwa memasukkan Handphone Handphone merk iPhone 7 warna Rose Gold yang berisikan 1 (satu) buah pelindung Handphone (kondom Handphone) warna bening dan charger Handphone warna putih tersebut kedalam saku kanan celana Terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk iPhone 7 warna Rose Gold dengan IMEI 356560085468364, yang berisikan, 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan nomor 081239249217, 1 (satu) buah pelindung Handphone (kondom Handphone) warna bening dan 1 (satu) buah pengecasan Handphone (charger) warna putih tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi NI PUTU PAJAR PERTAMI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi NI PUTI PAJAR PERTAMI mengalami kerugian sebesar **Rp. 3.499.000,- (tiga juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah)**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua, bermula pada hari minggu tanggal 29 Mei Tahun 2022 pukul 23.30 wita pada Terdakwa berangkat dari Gudang Percetakan Batako di Dsn Pau Desa Tihingan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam silver Nopol DK 6785 GBE menuju ke arah Jalan Hyang Api Desa Akah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, dimana pada saat Terdakwa melintasi jalan tersebut Terdakwa melihat rumah milik saksi I GUSTI AYU SRI PURNAMI dalam keadaan sepi. Kemudian pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 00.30 WITA, Terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario Nopol DK 6785 GBE, warna hitam silver milik Terdakwa dipinggir jalan tepatnya didepan rumah milik saksi I GUSTI AYU SRI PURNAMI yang beralamat di Jalan Hyang Api Desa Akah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung turun dari sepeda motor untuk berjalan kaki melewati depan rumah milik saksi I GUSTI AYU SRI PURNAMI, kemudian Terdakwa belok kanan melewati jalan setapak yang berada samping rumah milik saksi I GUSTI AYU SRI PURNAMI atau disebelah utara rumah milik saksi I GUSTI AYU SRI PURNAMI, kemudian dari jalan setapak tersebut Terdakwa tiba di bagian belakang rumah milik saksi I GUSTI AYU SRI PURNAMI atau tepat dibagian belakang kamar milik anak dari I GUSTI AYU SRI PURNAMI yang bernama saksi I GUSTI AYU ARISKA DEWI, dimana pada saat Terdakwa tiba ditempat tersebut Terdakwa melihat jendela kamar milik saksi I GUSTI AYU ARISKA DEWI dalam keadaan tertutup dan terkunci sehingga Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning yang sebelumnya telah Terdakwa persiapkan dan disimpan didalam saku belakang celana Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa.
- Bahwa setelah Terdakwa memegang 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, tangan kiri Terdakwa langsung memegang serta menahan jendela kamar milik saksi I GUSTI AYU ARISKA DEWI tersebut agar jendela kamar tersebut tidak bergerak pada saat Terdakwa membukanya secara paksa atau mencongkelnya, selanjutnya dengan 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, Terdakwa langsung membuka paksa jendela

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar milik saksi I GUSTI AYU ARISKA DEWI atau mencongkelnya pada bagian cantelan jendela kamar milik saksi I GUSTI AYU ARISKA DEWI. Kemudian setelah itu Terdakwa langsung membuka jendela kamar milik saksi I GUSTI AYU ARISKA DEWI dengan cara menarik jendela kamar tersebut ke arah samping

- Bahwa setelah jendela kamar milik saksi I GUSTI AYU ARISKA DEWI terbuka, Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y91 warna starry Black yang berisikan 1 (satu) buah pelindung Handphone (kondom Handphone) warna hijau milik saksi I GUSTI AYU ARISKA DEWI berada diatas kasur tempat tidur saksi I GUSTI AYU ARISKA DEWI dimana posisi Handphone merk VIVO Y91 warna starry Black yang berisikan 1 (satu) buah pelindung Handphone (kondom Handphone) warna hijau lalu setengah badan Terdakwa langsung masuk ke jendela kamar milik saksi I GUSTI AYU ARISKA DEWI setelah itu tangan kanan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y91 warna starry Black yang berisikan 1 (satu) buah pelindung Handphone (kondom Handphone) warna hijau milik saksi I GUSTI AYU ARISKA DEWI dan setelah Terdakwa berhasil mengambil Handphone tersebut Terdakwa langsung menyimpan Handphone tersebut didalam saku kanan celana Terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) buah Hanphone merk iPhone 7 warna Rose Gold dengan IMEI 356560085468364, yang berisikan, 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan nomor 081239249217, 1 (satu) buah pelindung Handphone (kondom Handphone) warna bening dan 1 (satu) buah pengecasan Handphone (charger) warna putih dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hanphone merk VIVO Y91 warna starry Black yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Kartu XL dengan nomor 081937064203 dengan 1 (satu) buah pelindung Handphone (kondom Handphone) warna hijau adalah untuk Terdakwa jual kembali dan uang hasil penjualan tersebut akan Terdakwa pergungan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi I GUSTI AYU ARSIKA DEWI mengalami kerugian sebesar **Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).**
- Perbuatan terdakwa UMAR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat



(1) KUHP.

**SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa Umar ***dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*** pada hari Jumat tanggal 13 Mei Tahun 2022 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya- tidaknya pada Bulan Mei Tahun 2022 bertempat di dalam rumah milik I KETUT ARIASA yang beralamat di Dusun Pau Desa Tihingan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, pada Hari Senin tanggal 30 Mei Tahun 2022 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada Bulan Mei Tahun 2022 bertempat di dalam kamar saksi I GUSTI AYU ARISKA DEWI yang beralamat di Jalan Hyang Api Desa Akah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klungkung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.***

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 23.50 WITA, terdakwa yang sedang berada di Gudang Percetakan Batako yang beralamat di Dsn Pau Desa Tihingan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung berangkat menuju rumah Saksi I KETUT ARIASA yang beralamat di Dusun Pau Desa Tihingan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam silver No. Polisi DK 6785 GBE, dan pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 00.30 wita Terdakwa tiba di rumah milik saksi I KETUT ARIASA, kemudian Terdakwa langsung memanjat tembok pagar pembatas rumah tersebut dengan cara pertama-tama kaki kanan Terdakwa menginjak bagian pondasi tembok pagar pembatas rumah milik saksi I KETUT ARIASA, kemudian kedua tangan Terdakwa memegang bagian atas tembok pagar pembatas rumah tersebut, setelah pada posisi tersebut Terdakwa langsung mendorong badan Terdakwa berbarengan dengan kedua kaki Terdakwa naik keatas pagar pembatas rumah tersebut selanjutnya Terdakwa sudah berposisi jongkok diatas pagar pembatas rumah milik saksi I KETUT ARIASA. Kemudian dari posisi jongkok diatas pagar pembatas rumah milik saksi I KETUT ARIASA tersebut secara perlahan-lahan Terdakwa turun dari atas pagar pembatas

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Srp





rumah milik saksi I KETUT ARIASA dengan cara kedua tangan Terdakwa memegang bagian atas tembok pagar pembatas rumah tersebut, kemudian Terdakwa menurunkan kaki kanan Terdakwa untuk menginjak bagian pondasi pagar pembatas rumah tersebut, dan setelah kaki kanan Terdakwa menginjak pondasi pagar pembatas rumah tersebut Terdakwa langsung melepaskan kedua tangan Terdakwa dan turun di sebuah pelinggih atau di tempat suci yang berada di areal rumah milik saksi I KETUT ARIASA dan selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju kearah barat untuk mendekati jendela rumah milik saksi I KETUT ARIASA yang berada dibagian depan rumah milik saksi I KETUT ARIASA ;

- Bahwa, Terdakwa melihat jendela tersebut dalam keadaan tertutup namun tidak dalam keadaan terkunci kemudian tangan kanan Terdakwa langsung menarik jendela rumah milik saksi I KETUT ARIASA dan setelah jendela rumah milik saksi I KETUT ARIASA terbuka, tangan kanan Terdakwa langsung menahan jendela rumah tersebut agar jendela rumah tersebut tetap terbuka untuk selanjutnya kaki kanan Terdakwa langsung menginjak jendela rumah tersebut kemudian Terdakwa mendorong badan Terdakwa agar Terdakwa bisa berposisi jongkok di jendela rumah milik saksi I KETUT ARIASA.
- Bahwa pada saat Terdakwa dalam posisi jongkok di jendela rumah milik saksi I KETUT ARIASA, Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Hanphone merk iPhone 7 warna Rose Gold dengan menggunakan 1 (satu) buah pelindung Handphone (kondom Handphone) warna bening dalam keadaan di charger (cas/isi daya baterai) dengan menggunakan 1 (satu) buah pengecasan Handphone (charger) warna putih yang ditaruh di atas sebuah meja yang berada ruang tamu rumah milik saksi I KETUT ARIASA. Melihat hal tersebut Terdakwa membawa Hanphone merk iPhone 7 warna Rose Gold yang berisikan 1 (satu) buah pelindung Handphone (kondom Handphone) warna bening sedangkan tangan kanan Terdakwa mencabut charger Hanphone merk iPhone 7 warna Rose Gold yang berisikan 1 (satu) buah pelindung Handphone (kondom Handphone) warna bening kemudian Hanphone merk iPhone 7 warna Rose Gold yang berisikan 1 (satu) buah pelindung Handphone (kondom Handphone) warna bening yang Terdakwa pegang ditangan kiri Terdakwa pindahkan ketangan kanan Terdakwa setelah itu secara bersamaan dengan menggunakan tangan kanan, Terdakwa memasukkan Handphone Hanphone merk iPhone 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Rose Gold yang berisikan 1 (satu) buah pelindung Handphone (kondom Handphone) warna bening dan charger Hanphone warna putih tersebut kedalam saku kanan celana Terdakwa.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hanphone merk iPhone 7 warna Rose Gold dengan IMEI 356560085468364, yang berisikan, 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan nomor 081239249217, 1 (satu) buah pelindung Handphone (kondom Handphone) warna bening dan 1 (satu) buah pengecasan Handphone (charger) warna putih tanpa atas sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi NI PUTU PAJAR PERTAMI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi NI PUTI PAJAR PERTAMI mengalami kerugian sebesar **Rp. 3.499.000,- (tiga juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah)**
- Bahwa kedua, bermula pada hari minggu tanggal 29 Mei Tahun 2022 pukul 23.30 wita pada Terdakwa berangkat dari Gudang Percetakan Batako di Dsn Pau Desa Tihingan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam silver Nopol DK 6785 GBE menuju ke arah Jalan Hyang Api Desa Akah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, dimana pada saat Terdakwa melintasi jalan tersebut Terdakwa melihat rumah milik saksi I GUSTI AYU SRI PURNAMI dalam keadaan sepi. Kemudian pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 00.30 WITA, Terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario Nopol DK 6785 GBE, warna hitam silver milik Terdakwa dipinggir jalan tepatnya didepan rumah milik saksi I GUSTI AYU SRI PURNAMI.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung turun dari sepeda motor untuk berjalan kaki melewati depan rumah milik saksi I GUSTI AYU SRI PURNAMI, kemudian Terdakwa belok kanan melewati jalan setapak yang berada samping rumah milik saksi I GUSTI AYU SRI PURNAMI atau disebelah utara rumah milik saksi I GUSTI AYU SRI PURNAMI, kemudian dari jalan setapak tersebut Terdakwa tiba di bagian belakang rumah milik saksi I GUSTI AYU SRI PURNAMI atau tepat dibagian belakang kamar milik anak dari I GUSTI AYU SRI PURNAMI yang bernama saksi I GUSTI AYU ARISKA DEWI, dimana pada saat Terdakwa tiba ditempat tersebut Terdakwa melihat jendela kamar milik saksi I GUSTI AYU ARISKA DEWI dalam keadaan tertutup dan terkunci sehingga Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning yang

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah Terdakwa mempersiapkan dan disimpan didalam saku belakang celana Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa.

- Bahwa setelah Terdakwa memegang 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, tangan kiri Terdakwa langsung memegang serta menahan jendela kamar milik saksi I GUSTI AYU ARISKA DEWI tersebut agar jendela kamar tersebut tidak bergerak pada saat Terdakwa membukanya secara paksa atau mencongkelnya, selanjutnya dengan 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, Terdakwa langsung membuka paksa jendela kamar milik saksi I GUSTI AYU ARISKA DEWI atau mencongkelnya pada bagian cantelan jendela kamar milik saksi I GUSTI AYU ARISKA DEWI. Kemudian setelah itu Terdakwa langsung membuka jendela kamar milik saksi I GUSTI AYU ARISKA DEWI dengan cara menarik jendela kamar tersebut ke arah samping
- Bahwa setelah jendela kamar milik saksi I GUSTI AYU ARISKA DEWI terbuka, Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y91 warna starry Black yang berisikan 1 (satu) buah pelindung Handphone (kondom Handphone) warna hijau milik saksi I GUSTI AYU ARISKA DEWI berada diatas kasur tempat tidur saksi I GUSTI AYU ARISKA DEWI dimana posisi Handphone merk VIVO Y91 warna starry Black yang berisikan 1 (satu) buah pelindung Handphone (kondom Handphone) warna hijau lalu setengah badan Terdakwa langsung masuk ke jendela kamar milik saksi I GUSTI AYU ARISKA DEWI setelah itu tangan kanan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y91 warna starry Black yang berisikan 1 (satu) buah pelindung Handphone (kondom Handphone) warna hijau milik saksi I GUSTI AYU ARISKA DEWI dan setelah Terdakwa berhasil mengambil Handphone tersebut Terdakwa langsung menyimpan Handphone tersebut didalam saku kanan celana Terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) buah Hanphone merk iPhone 7 warna Rose Gold dengan IMEI 356560085468364, yang berisikan, 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan nomor 081239249217, 1 (satu) buah pelindung Handphone (kondom Handphone) warna bening dan 1 (satu) buah pengecasan Handphone (charger) warna putih dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hanphone merk VIVO Y91 warna starry Black yang didalamnya berisikan 1

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Kartu XL dengan nomor 081937064203 dengan 1 (satu) buah pelindung Handphone (kondom Handphone) warna hijau adalah untuk Terdakwa jual kembali dan uang hasil penjualan tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi I GUSTI AYU ARSIKA DEWI mengalami kerugian sebesar **Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).**

Perbuatan terdakwa UMAR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Ni Putu Pajar Pertami** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir kepersidangan terkait saksi telah kehilangan 1 (satu) buah Handphone merk iPhone 7 warna Rose gold dengan IMEI356560085468364, 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan nomor 081239249217, 1 (satu) buah pelindung handphone warna bening dan 1 (satu) pengecasan handphone warna putih;
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang tersebut hilang pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 05.00 WITA di atas meja ruang tamu rumah saksi yang beralamat di Dusun Pau, Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022, sekira pukul 22.00 WITA saat saksi akan tidur, saksi meletakkan handphone milik saksi tersebut di atas meja kamar tamu saksi dalam kondisi diisi baterai, keesokan harinya handphone tersebut tidak ada pada tempatnya, kemudian saksi dan suami mencari handphone tersebut di dalam dan di luar rumah namun tetap tidak kami temukan, setelah kami memperhatikan pintu masuk rumah kami tetap terkunci namun jendela kamar tamu kami hanya tertutup tanpa terkunci, dan saksi menduga Terdakwa masuk melalui jendela tersebut, setelah mengetahui hal tersebut, pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 suami saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Klungkung;
- Bahwa setelah di Polres Klungkung saksi baru mengetahui yang

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Srp



mengambil barang-barang tersebut adalah seseorang yang bernama Umar yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini;

- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan berupa nota pembelian Handphone dari Good ponsel pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020;
- Bahwa saksi meletakkan barang tersebut di atas meja ruang tamu dalam kondisi Handphone sedang mengisi baterai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti cara Terdakwa mengambil barang tersebut, ketika saksi terbangun dari tidur saksi lihat barang-barang tersebut sudah hilang dan jendela rumah saksi dalam keadaan terbuka;
- Bahwa saat itu pintu rumah sudah saksi tutup dalam kondisi terkunci, namun jendela hanya saksi tutup tanpa terkunci;
- Bahwa kondisi pintu dan jendela rumah saksi tidak mengalami kerusakan;
- Bahwa di rumah saksi ada pagarnya dan kondisinya tertutup;
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui hal tersebut karena yang tinggal di rumah tersebut hanya saksi beserta suami saja;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi pada saat mengambil handphone milik saksi;
- Bahwa memang benar bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah barang milik saksi yang telah hilang;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.499.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

**2. I Gusti Ayu Ariska Dewi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti hadir kepersidangan terkait saksi telah kehilangan handphone merk VIVO Y91 warna starry black yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kartu XL dengan nomor 081937064203 dengan 1 (satu) buah pelindung handphone (kondom handphone) warna hijau;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 06.30 WITA di rumah orangtua saksi tepatnya di kamar saksi yang beralamat di Jalan Hyang Api, Desa Akah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya malam hari sebelum saksi tidur, saksi meletakkan handphone saksi di atas kasur tempat saksi tidur, dan pada keesokan harinya handphone tersebut sudah tidak berada pada tempatnya dan saksi melihat jendela kamar saksi dalam kondisi terbuka, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Klungkung;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil Handphone saksi tersebut, namun setelah di Polres Klungkung baru saksi mengetahui bahwa orang yang mengambil adalah Terdakwa dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah menjadi karyawan orangtua saksi sebagai pencetak batako;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang cetak batako dari tahun 2019 sampai tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin sebelum mengambil handphone tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil handphone tersebut, yang saksi ketahui setelah saksi terbangun saksi lihat handphone tersebut sudah hilang dan jendela kamar saksi dalam keadaan terbuka padahal sebelum tidur, pintu dan jendela kamar saksi sudah terkunci;
- Bahwa rumah tersebut tidak memiliki pagar namun memiliki pintu masuk di bagian depan atau di sebelah barat rumah dan kamar saksi berada pada lokasi paling timur dan di dalam kamar tersebut terdapat jendela;
- Bahwa memang benar bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah barang milik saksi yang telah hilang;
- Bahwa saksi mengalami kerugian senilai Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

**3. Sang Made Sugiharta** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Aiptu I Wayan Pasek Wibawa melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WITA, bertempat di gudang percetakan batako di Dusun

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pau Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;

- Bahwa awalnya dari laporan polisi tanggal 2 Juni 2022 atas nama Pelapor I Ketut Ariasa tentang peristiwa pencurian, kemudian pada hari yang sama saksi bersama dengan saksi Aiptu I Wayan Pasek Wibawa melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara serta menginterogasi pelapor dan korban serta mencari bukti-bukti petunjuk lainnya, selanjutnya kami mencari orang yang mencurigakan di seputaran rumah I Ketut Ariasa, kemudian saksi menuju ke salah satu gudang batako dan disana saksi melihat seorang laki-laki sedang duduk dan bermain handphone dengan ciri-ciri handphone sesuai dengan yang dilaporkan hilang oleh I Ketut Ariasa, selanjutnya kami menghampiri laki-laki tersebut dan melakukan pemeriksaan, dan dari hasil pemeriksaan tersebut, Terdakwa mengaku telah memperoleh handphone tersebut dengan mencuri dari rumah milik I Ketut Ariasa beralamat di Dusun Pau, Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Terdakwa juga mengaku telah mencuri di rumah I Gusti Ayu Sri Purnami yang beralamat di Jalan Hyang Api Desa Akah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa:
  - a) 1 (satu) buah Handphone merk iPhone 7 warna Rose gold dengan IMEI356560085468364 yang berisi kartu Telkomsel dengan nomor 081239249217, 1 (satu) buah pelindung Handphone (kondom Handphone) warna bening, 1 (satu) buah pengecasan Handphone (charger) warna putih di dalam rumah milik I Ketut Ariasa tepatnya di atas meja ruang tamu yang beralamat di Dusun Pau, Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
  - b) 1 (satu) handphone 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y91 warna starry Black yang berisi kartu XL dengan nomor 081937064203, 1 (satu) buah pelindung Handphone (kondom Handphone) warna hijau di rumah milik I Gusti Ayu Sri Purnami tepatnya di dalam kamar milik saksi I Gusti Ayu Ariska Dewi yang beralamat di Jalan Hyang Api Desa Akah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk iPhone 7 warna Rose gold dengan IMEI356560085468364 yang berisi kartu Telkomsel dengan nomor 081239249217, 1 (satu) buah pelindung Handphone (kondom

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Srp



Handphone) warna bening, 1 (satu) buah pengecasan Handphone (charger) warna putih di dalam rumah milik I Ketut Ariasa tepatnya di atas meja ruang tamu yang beralamat di Dusun Pau, Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 00.30 WITA;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia mengambil barang berupa 1 (satu) handphone 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y91 warna starry Black yang berisi kartu XL dengan nomor 081937064203, 1 (satu) buah pelindung Handphone (kondom Handphone) warna hijau di rumah milik I Gusti Ayu Sri Purnami tepatnya di dalam kamar milik saksi I Gusti Ayu Ariska Dewi yang beralamat di Jalan Hyang Api Desa Akah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 00.30 WITA;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut serta saat Terdakwa mengambil barang milik saksi Ni Putu Fajar Pertami dan saksi I Gusti Ayu Ariska Dewi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

**4. I Wayan Pasek Wibawa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Sang Made Sugiharta melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WITA, bertempat di gudang percetakan batako di Dusun Pau Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa awalnya dari laporan polisi tanggal 2 Juni 2022 atas nama Pelapor I Ketut Ariasa tentang peristiwa pencurian, kemudian pada hari yang sama saksi bersama dengan saksi Sang Made Sugiharta melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara serta menginterogasi pelapor dan korban serta mencari bukti-bukti petunjuk lainnya, selanjutnya kami mencari orang yang mencurigakan di seputaran rumah I Ketut Ariasa, kemudian saksi menuju ke salah satu gudang batako dan disana saksi melihat seorang laki-laki sedang duduk dan bermain handphone dengan ciri-ciri handphone sesuai dengan yang dilaporkan hilang oleh I Ketut Ariasa, selanjutnya kami menghampiri laki-laki



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan melakukan pemeriksaan, dan dari hasil pemeriksaan tersebut, Terdakwa mengaku telah memperoleh handphone tersebut dengan mencuri dari rumah milik I Ketut Ariasa beralamat di Dusun Pau, Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Terdakwa juga mengaku telah mencuri di rumah I Gusti Ayu Sri Purnami yang beralamat di Jalan Hyang Api Desa Akah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa:
  - a) 1 (satu) buah Handphone merk iPhone 7 warna Rose gold dengan IMEI356560085468364 yang berisi kartu Telkomsel dengan nomor 081239249217, 1 (satu) buah pelindung Handphone (kondom Handphone) warna bening, 1 (satu) buah pengecasan Handphone (charger) warna putih di dalam rumah milik I Ketut Ariasa tepatnya di atas meja ruang tamu yang beralamat di Dusun Pau, Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
  - b) 1 (satu) handphone 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y91 warna starry Black yang berisi kartu XL dengan nomor 081937064203, 1 (satu) buah pelindung Handphone (kondom Handphone) warna hijau di rumah milik I Gusti Ayu Sri Purnami tepatnya di dalam kamar milik saksi I Gusti Ayu Ariska Dewi yang beralamat di Jalan Hyang Api Desa Akah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk iPhone 7 warna Rose gold dengan IMEI356560085468364 yang berisi kartu Telkomsel dengan nomor 081239249217, 1 (satu) buah pelindung Handphone (kondom Handphone) warna bening, 1 (satu) buah pengecasan Handphone (charger) warna putih di dalam rumah milik I Ketut Ariasa tepatnya di atas meja ruang tamu yang beralamat di Dusun Pau, Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 00.30 WITA;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia mengambil barang berupa 1 (satu) handphone 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y91 warna starry Black yang berisi kartu XL dengan nomor 081937064203, 1 (satu) buah pelindung Handphone (kondom Handphone) warna hijau di rumah milik I Gusti Ayu Sri Purnami tepatnya di dalam kamar milik saksi I Gusti Ayu Ariska Dewi yang beralamat di Jalan Hyang Api Desa Akah, Kecamatan

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klungkung, Kabupaten Klungkung pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 00.30 WITA;

- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut serta saat Terdakwa mengambil barang milik saksi Ni Putu Fajar Pertami dan saksi I Gusti Ayu Ariska Dewi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami oleh saksi Ni Putu Fajar Pertami sejumlah Rp3.499.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan yang dialami oleh saksi I Gusti Ayu Ariska Dewi sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan dikarenakan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk iPhone 7 warna Rose gold dengan IMEI356560085468364 yang berisi kartu Telkomsel dengan nomor 081239249217, 1 (satu) buah pelindung Handphone (kondom Handphone) warna bening, 1 (satu) buah pengecasan Handphone (charger) warna putih milik saksi Ni Putu Pajar Pertami dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y91 warna starry Black yang berisi kartu XL dengan nomor 081937064203, 1 (satu) buah pelindung Handphone (kondom Handphone) warna hijau di rumah milik I Gusti Ayu Sri Purnami;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WITA, bertempat di gudang percetakan batako di Dusun Pau Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 23.50 WITA, Terdakwa memiliki ide untuk mencuri barang di rumah milik I Ketut Ariasa yang beralamat di Dusun Pau, Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kemudian Terdakwa mengambil sebuah obeng di dalam jok sepeda motor Honda Vario Nopol DK 6785 GBE, warna hitam silver milik Terdakwa dan disimpan di dalam saku belakang celana Terdakwa dengan tujuan untuk mencongkel jendela atau pintu, sekira pukul 00.30 WITA, Terdakwa sampai di rumah

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik I Ketut Ariasa, kemudian Terdakwa masuk dengan memanjat tembok pagar pembatas rumah tersebut, setelah di dalam rumah, Terdakwa menuju salah satu jendela yang tertutup namun dalam kondisi tidak terkunci sehingga Terdakwa bisa membuka jendela tersebut tanpa bantuan obeng yang telah dipersiapkan, selanjutnya Terdakwa masuk melalui jendela tersebut dan melihat handphone merk iPhone 7 warna Rose gold dalam keadaan mengisi baterai di atas meja ruang tamu, kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut kemudian kembali ke tempat tinggal Terdakwa, setelah sampai Terdakwa membuka kartu telkomsel dengan nomor 081239249217;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 00.30 WITA, Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di depan rumah milik I Gusti Ayu Sri Purnami yang merupakan rumah mantan bos Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melihat-lihat situasi di sekitaran rumah tersebut dan setelah merasa sepi dan aman, Terdakwa menuju bagian belakang rumah milik I Gusti Ayu Sri Purnami atau tepat di bagian belakang kamar milik anak dari I Gusti Ayu Sri Purnami Yang bernama saksi I Gusti Ayu Ariska Dewi, saat tiba di tempat tersebut Terdakwa melihat jendela kamar milik saksi I Gusti Ayu Ariska Dewi dalam keadaan tertutup dan terkunci sehingga Terdakwa membuka paksa jendela kamar dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya, selanjutnya Tedakwa masuk ke kamar milik saksi I Gusti Ayu Ariska Dewi, dimana saat itu saksi I Gusti Ayu Ariska Dewi sedang tertidur, selanjutnya Terdakwa melihat dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y91 warna starry Black yang berisikan 1 (satu) buah pelindung Handphone (kondom Handphone) warna hijau milik saksi I Gusti Ayu Ariska Dewi berada diatas kasur tempat tidur, Kemudian Terdakwa kembali menuju ke Gudang Percetakan Batako di Dsn Pau Desa Tihingan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung dan tiba sekira pukul 02.30 WITA kemudian Terdakwa mencabut kartu pada handphone tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut serta saat Terdakwa mengambil barang milik saksi Ni Putu Fajar Pertami dan saksi I Gusti Ayu Ariska Dewi;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Ni Putu Fajar Pertami dan saksi I Gusti Ayu Ariska Dewi sebelum mengambil barang-barang

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik korban;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan tujuan dijual supaya Terdakwa mendapat uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sebelum Terdakwa menjual barang tersebut, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (satu) buah Handphone merek iPhone 7 warna Rose Gold dengan IMEI356560085468364;
- 1 (satu) buah pelindung Handphone (kondom Handphone) warna bening;
- 1 (satu) buah pengecasan Handphone (charger) warna putih;
- 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan nomor 081239249217;
- 1 (satu) Lembar nota pembelian Handphone dari Good Ponsel pada hari Kamistanggal 20 Agustus 2020;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merek iPhone 7 warna Rose Gold dengan IMEI356560085468364;
- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y91 warna starry Black;
- 1 (satu) buah pelindung Handphone (kondom Handphone) warna hijau;
- 1 (satu) buah Kartu XL dengan nomor 081937064203;
- 1 (satu) buah kotak handphone VIVO Y91 warna putih ;
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario Nopol DK 6785 GBE, warna hitam silver;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda vario Nopol DK 6785 GBE, warna hitam silver, tahun 2011, NOKA : MH1JF8115BK210085, NOSIN : JF81E-1208649, pemilik atas nama I NYOMAN MASTRA, Alamat : Lingk. Sema, Kel. Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk iPhone 7 warna Rose gold dengan IMEI356560085468364 yang berisi kartu Telkomsel dengan nomor 081239249217, 1 (satu) buah pelindung Handphone (kondom Handphone) warna bening, 1 (satu) buah pengecasan Handphone (charger) warna putih milik Ni Putu Pajar Pertami dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y91 warna starry Black yang berisi kartu XL dengan nomor 081937064203, 1 (satu) buah pelindung Handphone (kondom Handphone) warna hijau di rumah milik saksi I Gusti Ayu Sri Purnami;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 23.50 WITA, Terdakwa memiliki ide untuk mencuri barang di rumah milik I Ketut Ariasa yang beralamat di Dusun Pau, Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kemudian Terdakwa mengambil sebuah obeng di dalam jok sepeda motor Honda Vario Nopol DK 6785 GBE, warna hitam silver milik Terdakwa dan disimpan di dalam saku belakang celana Terdakwa dengan tujuan untuk mencongkel jendela atau pintu, sekira pukul 00.30 WITA, Terdakwa sampai di rumah milik I Ketut Ariasa, kemudian Terdakwa masuk dengan memanjat tembok pagar pembatas rumah tersebut, setelah di dalam rumah, Terdakwa menuju salah satu jendela yang tertutup namun dalam kondisi tidak terkunci sehingga Terdakwa bisa membuka jendela tersebut tanpa bantuan obeng yang telah dipersiapkan, selanjutnya Terdakwa masuk melalui jendela tersebut dan melihat handphone merk iPhone 7 warna Rose gold dalam keadaan di charger di atas meja ruang tamu, kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut kemudian kembali ke tempat tinggal Terdakwa, setelah sampai Terdakwa membuka kartu telkomsel dengan nomor 081239249217;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 00.30 WITA, Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di depan rumah milik I Gusti Ayu Sri Purnami yang merupakan rumah mantan bos Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melihat-lihat situasi di sekitaran rumah tersebut dan setelah merasa sepi dan aman, Terdakwa menuju bagian belakang rumah milik I Gusti Ayu Sri Purnami atau tepat di bagian

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang kamar milik anak dari I Gusti Ayu Sri Purnami Yang bernama saksi I Gusti Ayu Ariska Dewi, saat tiba di tempat tersebut Terdakwa melihat jendela kamar milik I Gusti Ayu Ariska Dewi dalam keadaan tertutup dan terkunci sehingga Terdakwa membuka paksa jendela kamar dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar milik saksi I Gusti Ayu Ariska Dewi, dimana saat itu saksi I Gusti Ayu Ariska Dewi sedang tertidur dan Terdakwa melihat dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y91 warna starry Black yang berisikan 1 (satu) buah pelindung Handphone (kondom Handphone) warna hijau milik I Gusti Ayu Ariska Dewi berada diatas kasur tempat tidur, Kemudian Terdakwa kembali menuju ke Gudang Percetakan Batako di Dsn Pau Desa Tihingan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung dan tiba sekira pukul 02.30 wita kemudian Terdakwa mencabut kartu pada handphone tersebut;

- Bahwa saksi Ni Putu Pajar Pertami mengetahui barang-barang tersebut hilang pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 05.00 WITA dan saksi I Gusti Ayu Ariska Dewi mengetahui barang-barang tersebut itu hilang pada pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 06.30 WITA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 suami saksi Ni Putu Pajar Pertami melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Klungkung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WITA, bertempat di gudang percetakan batako di Dusun Pau Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saksi Ni Putu Pajar Pertami mengalami kerugian sebesar Rp3.499.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa saksi I Gusti Ayu Ariska Dewi mengalami kerugian senilai Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Srp



ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;
6. Perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” adalah siapa saja orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dalam hal ini didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki bernama Umar dengan segenap identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya identitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan untuk memindahkan penguasaan secara nyata atas sesuatu barang atau memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat semula ke tempat lain. R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menyebutkan bahwa barang tersebut

*Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Srp*





tidak dalam penguasaannya dan dalam pengambilan tersebut harus sudah berpidah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa barang sesuatu meliputi benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan meskipun barang ini tidak mempunyai harga ekonomis tetapi dianggap berharga oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain adalah segala sesuatu benda tersebut dimiliki oleh seseorang secara sah dilihat dari segi hukum maupun dari segi haknya, baik itu secara utuh menyeluruh benda itu atau hanya secara tidak utuh sebagian benda itu. Jadi dalam hal ini segala sesuatu benda tersebut bukanlah milik dari Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 00.30 WITA, Terdakwa mengambil barang di rumah milik I Ketut Ariasa yang beralamat di Dusun Pau, Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung berupa 1 (satu) buah Handphone merek iPhone 7 warna Rose gold dengan IMEI356560085468364 yang berisi kartu Telkomsel dengan nomor 081239249217, 1 (satu) buah pelindung Handphone (kondom Handphone) warna bening, 1 (satu) buah pengecasan Handphone (charger) warna putih milik saksi Ni Putu Pajar Pertami dan pada hari pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 00.30 WITA di rumah I Gusti Ayu Sri Purnami tepatnya di kamar saksi I Gusti Ayu Ariska Dewi yang beralamat di Jalan Hyang Api, Desa Akah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) handphone 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y91 warna starry Black yang berisi kartu XL dengan nomor 081937064203, 1 (satu) buah pelindung Handphone (kondom Handphone) warna hijau di rumah milik saksi I Gusti Ayu Ariska Dewi;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone milik saksi Ni Putu Pajar Pertami dengan cara Terdakwa mengambil sebuah obeng di dalam jok sepeda motor Honda Vario Nopol DK 6785 GBE, warna hitam silver milik Terdakwa dan disimpan di dalam saku belakang celana Terdakwa dengan tujuan untuk mencongkel jendela atau pintu, kemudian Terdakwa masuk dengan memanjat tembok pagar pembatas rumah tersebut, setelah di dalam rumah, Terdakwa menuju salah satu jendela yang tertutup namun dalam kondisi tidak terkunci sehingga Terdakwa bisa membuka jendela tersebut tanpa bantuan obeng yang telah dipersiapkan, selanjutnya Terdakwa

*Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Srp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk melalui jendela tersebut dan melihat handphone merek iPhone 7 warna Rose gold dalam keadaan di charger di atas meja ruang tamu, kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut kemudian kembali ke tempat tinggal Terdakwa, setelah sampai Terdakwa membuka kartu telkomsel dengan nomor 081239249217. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone milik saksi I Gusti Ayu Sri Purnami dengan cara Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di depan rumah milik I Gusti Ayu Sri Purnami yang merupakan rumah mantan bos Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melihat-lihat situasi di sekitaran rumah tersebut dan setelah merasa sepi dan aman, Terdakwa menuju bagian belakang rumah milik I Gusti Ayu Sri Purnami atau tepat di bagian belakang kamar milik anak dari I Gusti Ayu Sri Purnami Yang bernama saksi I Gusti Ayu Ariska Dewi, saat tiba di tempat tersebut Terdakwa melihat jendela kamar milik saksi I Gusti Ayu Ariska Dewi dalam keadaan tertutup dan terkunci sehingga Terdakwa membuka paksa jendela kamar dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar milik saksi I Gusti Ayu Ariska Dewi, dimana saat itu saksi I Gusti Ayu Ariska Dewi sedang tertidur dan Terdakwa melihat dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y91 warna starry Black yang berisikan 1 (satu) buah pelindung Handphone (kondom Handphone) warna hijau milik I Gusti Ayu Ariska Dewi berada diatas kasur tempat tidur, Kemudian Terdakwa kembali menuju ke Gudang Percetakan Batako di Dsn Pau Desa Tihingan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung dan tiba sekira pukul 02.30 wita kemudian Terdakwa mencabut kartu pada handphone tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengetahui kehilangan tersebut suami saksi Ni Putu Pajar Pertami langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Klungkung pada tanggal 2 Juni 2022 dan pada hari itu juga Terdakwa ditangkap di gudang percetakan batako di Dusun Pau Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan tujuan dijual supaya Terdakwa mendapatkan uang untuk memenuhi kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas perbuatan Terdakwa yang mana telah menyebabkan berpindahnya 1 (satu) buah Handphone merk iPhone 7 warna Rose gold dengan IMEI356560085468364 yang berisi kartu Telkomsel dengan nomor 081239249217, 1 (satu) buah pelindung Handphone (kondom Handphone) warna bening, 1 (satu) buah pengecasan Handphone (charger)

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Srp



milik saksi Ni Putu Pajar Pertami dan 1 (satu) handphone 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y91 warna starry Black yang berisi kartu XL dengan nomor 081937064203, 1 (satu) buah pelindung Handphone (kondom Handphone) warna hijau milik saksi I Gusti Ayu Ariska Dewi ke dalam penguasaan Terdakwa atau di gudang percetakan batako di Dusun Pau Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung menunjukkan telah adanya perpindahan letak barang atau telah berpidah dari tempat asalnya yang menyebabkan benda tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum juga diketahui barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut diatas adalah milik saksi Ni Putu Pajar Pertami dan saksi I Gusti Ayu Ariska Dewi, dimana hal ini menunjukan jika barang-barang tersebut seluruhnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Ni Putu Pajar Pertami mengalami kerugian sekitar Rp3.499.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan saksi I Gusti Ayu Ariska Dewi mengalami kerugian sekitar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

**Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak dan kesadaran terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu ;

Menimbang, bahwa terminologi “dengan maksud” atau sengaja atau *opzet* haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit saja karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, dan menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang mengakui perbuatannya serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa telah mengambil barang-



barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk iPhone 7 warna Rose gold dengan IMEI356560085468364 yang berisi kartu Telkomsel dengan nomor 081239249217, 1 (satu) buah pelindung Handphone (kondom Handphone) warna bening, 1 (satu) buah pengecasan Handphone (charger) milik saksi Ni Putu Pajar Pertami dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y91 warna starry Black yang berisi kartu XL dengan nomor 081937064203, 1 (satu) buah pelindung Handphone (kondom Handphone) warna hijau milik saksi I Gusti Ayu Ariska Dwi tersebut adalah tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian terhadap saksi Ni Putu Pajar Pertami dan saksi I Gusti Ayu Ariska Dwi, serta hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak:**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat kumulatif, yang mana menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) arti kata kumulatif adalah bersangkutan dengan kumulasi. arti lainnya dari kumulatif adalah bersifat menambah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu diatara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dengan sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal yang pada sekelilingnya ada pagar pembatasnya;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi dalam bukunya Kejahatan terhadap Harta Benda halaman 23 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan berada di situ tidak diketahui artinya ia berada ditempat kediaman atau pekarangan yang tertutup itu diluar sepengetahuan yang berhak atas tempat kediaman dan pekarangan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak dikehendaki artinya petindak berada ditempat kediaman atau pekarangan yang tertutup itu tidak minta izin terlebih dulu kepada yang berhak atas kediaman atau pekarangan yang tertutup

Menimbang, bahwa berdasarkan dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang mengakui perbuatannya serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 00.30 WITA di rumah milik I Ketut

*Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Srp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ariasa yang beralamat di Dusun Pau, Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung dan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 00.30 WITA di rumah orangtua saksi I Gusti Ayu Ariska Dwi tepatnya di kamar saksi I Gusti Ayu Ariska Dwi yang beralamat di Jalan Hyang Api, Desa Akah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, yang pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut saksi Ni Putu Pajar Pertami dan saksi I Gusti Ayu Ariska Dwi dalam keadaan tertidur, yang artinya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merek iPhone 7 warna Rose gold dengan IMEI356560085468364 yang berisi kartu Telkomsel dengan nomor 081239249217, 1 (satu) buah pelindung Handphone (kondom Handphone) warna bening, 1 (satu) buah pengecasan Handphone (charger) milik saksi Ni Putu Pajar Pertami dan 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y91 warna starry Black yang berisi kartu XL dengan nomor 081937064203, 1 (satu) buah pelindung Handphone (kondom Handphone) warna hijau milik saksi I Gusti Ayu Ariska Dwi tersebut pada malam hari sebelum matahari terbit dalam sebuah rumah dan tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 5. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:**

Menimbang bahwa unsur ini bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi adalah bersifat alternatif, maka unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur atau lebih dari keadaan-keadaan yang tersebut dalam unsur di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang mengakui perbuatannya, maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone milik saksi Ni Putu Pajar Pertami dengan cara mengambil sebuah obeng di dalam jok sepeda motor Honda Vario Nopol DK 6785 GBE, warna hitam silver milik Terdakwa dan disimpan di dalam saku belakang celana Terdakwa dengan tujuan untuk mencongkel jendela atau pintu, kemudian Terdakwa masuk rumah dengan memanjat tembok pagar pembatas rumah tersebut, setelah di dalam rumah, Terdakwa menuju salah satu jendela yang tertutup namun dalam kondisi tidak terkunci sehingga Terdakwa bisa membuka jendela tersebut tanpa bantuan obeng yang telah dipersiapkan, selanjutnya Terdakwa masuk melalui jendela tersebut dan melihat handphone merek iPhone 7 warna Rose gold

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Srp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dalam keadaan di chager di atas meja ruang tamu, kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut kemudian kembali ke tempat tinggal Terdakwa, setelah sampai Terdakwa membuka kartu telkomsel dengan nomor 081239249217. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone milik saksi I Gusti Ayu Sri Purnami dengan cara Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di depan rumah milik I Gusti Ayu Sri Purnami yang merupakan rumah mantan bos Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melihat-lihat situasi di sekitaran rumah tersebut dan setelah merasa sepi dan aman, Terdakwa menuju bagian belakang rumah milik I Gusti Ayu Sri Purnami atau tepat di bagian belakang kamar milik anak dari I Gusti Ayu Sri Purnami Yang bernama saksi I Gusti Ayu Ariska Dewi, saat tiba di tempat tersebut Terdakwa melihat jendela kamar milik saksi I Gusti Ayu Ariska Dewi dalam keadaan tertutup dan terkunci sehingga Terdakwa membuka paksa jendela kamar dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya, selanjutnya Tedakwa masuk ke kamar milik saksi I Gusti Ayu Ariska Dewi, dimana saat itu saksi I Gusti Ayu Ariska Dewi sedang tertidur dan Terdakwa melihat dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y91 warna starry Black yang berisikan 1 (satu) buah pelindung Handphone (kondom Handphone) warna hijau milik I Gusti Ayu Ariska Dewi berada diatas kasur tempat tidur, Kemudian Terdakwa kembali menuju ke Gudang Percetakan Batako di Dsn Pau Desa Tihingan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung dan tiba sekira pukul 02.30 wita kemudian Terdakwa mencabut kartu pada handphone tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 6. Unsur “perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”:**

Menimbang, bahwa perbarengan perbuatan (*concursum realis atau meerdaase samenloop*) dalam Pasal 65 KUHP memiliki pengertian bahwa masing-masing tindak pidana-tindak pidana dalam perbarengan perbuatan itu satu sama lain adalah terpisah dan berdiri sendiri, dimana pengertian “perbuatan” dalam rumusan Pasal tersebut adalah perbuatan yang telah memenuhi seluruh unsur dari suatu tidak pidana tertentu;

Menimbang bahwa memperhatikan fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 00.30 WITA di rumah milik I Ketut Ariasa yang beralamat di Dusun Pau, Desa Tihingan,

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merek iPhone 7 warna Rose gold dengan IMEI356560085468364 yang berisi kartu Telkomsel dengan nomor 081239249217, 1 (satu) buah pelindung Handphone (kondom Handphone) warna bening, 1 (satu) buah pengecasan Handphone (charger) milik saksi Ni Putu Pajar Pertami dan kedua pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 00.30 WITA di rumah orangtua saksi I Gusti Ayu Ariska Dwi tepatnya di kamar saksi yang beralamat di Jalan Hyang Api, Desa Akah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y91 warna starry Black yang berisi kartu XL dengan nomor 081937064203, 1 (satu) buah pelindung Handphone (kondom Handphone) warna hijau milik saksi I Gusti Ayu Ariska Dwi adalah dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan merupakan beberapa perbuatan kejahatan, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1(satu) buah Handphone merek iPhone 7 warna Rose Gold

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan IMEI356560085468364;

- 1 (satu) buah pelindung Handphone (kondom Handphone) warna bening;
- 1 (satu) buah pengecasan Handphone (charger) warna putih;
- 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan nomor 081239249217;
- 1 (satu) Lembar nota pembelian Handphone dari Good Ponsel pada hari Kamistanggal 20 Agustus 2020;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merek iPhone 7 warna Rose Gold dengan IMEI356560085468364;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi Ni Putu Pajar Pertiwi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ni Putu Pajar Pertiwi;

- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y91 warna starry Black;
- 1 (satu) buah pelindung Handphone (kondom Handphone) warna hijau;
- 1 (satu) buah Kartu XL dengan nomor 081937064203;
- 1 (satu) buah kotak handphone VIVO Y91 warna putih ;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi I Gusti Ayu Ariska Dewi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi I Gusti Ayu Ariska Dewi;

- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario Nopol DK 6785 GBE, warna hitam silver;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda vario Nopol DK 6785 GBE, warna hitam silver, tahun 2011, NOKA : MH1JF8115BK210085, NOSIN : JF81E-1208649, pemilik atas nama I NYOMAN MASTRA, Alamat : Ling. Sema, Kel. Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
- 1 (satu) buah kunci kontak

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Umar** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali**" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - (satu) buah Handphone merek iPhone 7 warna Rose Gold dengan IMEI356560085468364;
  - 1 (satu) buah pelindung Handphone (kondom Handphone) warna bening;
  - 1 (satu) buah pengecasan Handphone (charger) warna putih;
  - 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan nomor 081239249217;
  - 1 (satu) Lembar nota pembelian Handphone dari Good Ponsel pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020;
  - 1 (satu) buah kotak Handphone merek iPhone 7 warna Rose Gold dengan IMEI 356560085468364;

Dikembalikan Kepada saksi Ni Putu Pajar Pertami;

- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y91 warna starry Black;
- 1 (satu) buah pelindung Handphone (kondom Handphone) warna hijau;
- 1 (satu) buah Kartu XL dengan nomor 081937064203;
- 1 (satu) buah kotak handphone VIVO Y91 warna putih ;

Dikembalikan Kepada Saksi I Gusti Ayu Ariska Dewi;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario Nopol DK 6785 GBE, warna hitam silver;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda vario Nopol DK 6785 GBE, warna hitam silver, tahun 2011, NOKA : MH1JF8115BK210085, NOSIN : JF81E-1208649, pemilik atas nama I NYOMAN MASTRA, Alamat : Ling. Sema, Kel. Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
- 1 (satu) buah kunci kontak

Dikembalikan Kepada Terdakwa Umar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, oleh Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., dan Hanifa Feri Kurnia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Gede Eko Prayudi, Amd., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Satya Maja Wiratama S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

ttd

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Gede Eko Prayudi, Amd., S.H.,

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Srp